

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) adalah dengan menimbang hasil panen padi basah terlebih dahulu yang dilakukan dengan dua cara yakni ada yang satu kali menimbang per satu karung dan ada yang satu kali menimbang per dua karung. Setiap kali timbangan akan mengalami pemotongan dengan beberapa ketentuan yakni pemotongan 1 Kg per karung, pemotongan $\frac{1}{2}$ Kg per karung dan pemotongan dari angka ons yang ada di belakang angka Kg. Pemotongan timbangan ini dipengaruhi oleh kebersihan padi yang dipanen dan tingkat kekeringan padinya. Penyewaan mesin *combine harvester* yang dipilih antara pihak petani dan pembeli akan mempengaruhi pelaksanaan pencatatan timbangan yang masih dilakukan oleh salah satu pihak dapat memungkinkan mencederai *iradah* yaitu *al-tadlis* atau *al-gharar* (curang) sehingga pelaksanaannya masih ada terdapat *gharar* namun hanya *gharar* ringan. Menurut hukum Islam hal ini diperbolehkan karena praktik jual beli padi basah di Kota Kuala Pembuang telah memenuhi rukun dan syarat jual belinya sehingga akad dalam praktik tersebut sah walaupun ada *gharar* ringan namun tidak mempengaruhi inti akad dan kaidah *gharar* ini bisa dimaafkan, solusi untuk menyelesaikannya bisa dengan cara mengeluarkan zakat dan sedekah dari hasil panen tersebut.

2. Penerapan *khiyar* dalam jual beli padi basah di Kota Kuala Pembuang sudah dilakukan oleh semua informan (petani, pembeli dan pemilik mesin). Penerapan *khiyar syarat* dilakukan oleh informan keenam dan ketujuh; penerapan *khiyar ta'yin* dilakukan oleh informan keenam, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh; penerapan *khiyar majlis* dilakukan oleh semua informan; penerapan *khiyar aib* dilakukan informan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh; dan penerapan *khiyar ru'yah* kemungkinan terjadi jika pembeli tidak melakukan survei di awal namun kebanyakan dari pembeli disana biasanya mensurvei terlebih dahulu sebelum membeli. Tetapi dari semua informan ada beberapa informan (pertama dan keempat) yang kurang mengetahui istilah *khiyar* dalam jual beli tetapi mereka mengetahui cara kerja *khiyar* dalam melakukan jual beli tersebut.

B. Saran-Saran

1. Kepada para pihak petani (penjual), para pihak pembeli dan para pihak pemilik mesin *combine harvester* alangkah lebih baiknya dalam melakukan jual beli semua pihak memberikan perwakilan untuk mencatatnya, agar menghindari terjadinya *gharar* ringan untuk menyempurnakan akad jual beli tersebut.
2. Untuk penerapan *khiyar* sudah dilakukan oleh semua pihak, sehingga dapat memelihara hubungan antar sesama. Semoga *khiyar* dalam jual beli padi basah ini semakin berjalan dengan lebih baik lagi.